

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berbagai macam jenis usaha berkembang di Indonesia. Salah satunya adalah industri rumah tangga. Industri rumah tangga saat ini sudah berkembang sangat pesat. Salah satu contohnya yaitu produk industri makanan ringan yang dibuat oleh industri rumahan (*Home Industry*) di wilayah Kecamatan Sokaraja. Disana dapat ditemui berbagai produk makanan ringan (*Home Industry*) yang bertujuan untuk dijual kepada para pembeli sebagai buah tangan atau oleh-oleh kepada saudara hingga rekan kerja. Namun jika dihadapkan dengan beberapa permasalahan keamanan pangan sebagai industri yang mengedarkan atau memperjualkan produk untuk dikonsumsi masyarakat, apakah industri rumah tangga yang ada di wilayah Kecamatan Sokaraja ini sudah mempunyai izin keamanan produk industri rumah tangga yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan dari Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Produk Industri Rumah Tangga (*Home Industry*) di sentra makanan ringan di wilayah Kecamatan Sokaraja sangat bermacam-macam dengan contoh kripik tempe, bakpia kering, kerupuk lagendar, getuk goreng, dan masih banyak lagi produk makanan ringan yang bisa ditemukan di pinggir-pinggir jalan di wilayah kecamatan Sokaraja.

Industri rumah tangga sendiri tidak bergerak pada sektor sandang dan papan saja, namun juga pada sektor pangan. Istilah industri rumah tangga dalam bidang pangan adalah IRTP (*Food Home Industry*). Sektor pangan merupakan sektor dimana produk berkembang pesat dan memiliki banyak pilihan bagi para konsumennya dalam Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) kegiatannya tidak hanya dalam bentuk memproduksi makanan saja namun disebutkan juga bahwa kegiatan industri pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengubah bentuk pangan.

Perlu digaris bawahi bahwa pangan yang aman, bermutu, bergizi, berkualitas, dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya status sistem pangan yang harus dipenuhi dalam upaya memberikan perlindungan dan keamanan bagi konsumen.<sup>3</sup> Berbagai masalah sering terjadi salah satunya adalah keamanan produk pangan yang diketahui keamanan pangan yaitu adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah dari buruknya kondisi makanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan konsumen. Kondisi mutu dan keamanan pangan masih kurang memadai bahkan sering membahayakan yang disebabkan karena Infrastruktur yang belum baik, tingkat pendidikan produsen dan konsumen yang masih rendah, sumber dana yang terbatas, produksi industri masih didominasi industri kecil dan menengah.<sup>4</sup>

Berbagai inovasi diciptakan dengan membuat berbagai bentuk kreasi hasil *home industry* yang salah satunya adalah usaha di sektor makanan dan minuman.

---

<sup>3</sup> Hendrian Wulansari dan Anna Maria Tri. 2018, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pangan Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1999*, jurnal hukum Adigama. hal.18.

Antara lain membuat keripik tempe, mino, manggleng, susu kedelai, rumput laut dll. Faktor tumbuh kembangnya *home industry* adalah industri tersebut hampir 100% menggunakan bahan baku yang tersedia dalam negeri dan dipasarkan dalam negeri yang jelas dikonsumsi oleh konsumen dalam negeri. Dalam upaya mengembangkan industri tersebut, maka pemerintah melalui berbagai instansi terkait melakukan berbagai upaya pembinaan baik yang bersifat teknis produksi, manajemen pemasaran maupun melalui peraturan yang ada. Industri pangan di Indonesia secara nyata telah memberikan kontribusi untuk perdagangan khususnya industri rumahan dalam bentuk perizinan industri pangan rumah tangga yang diatur dalam undang-undang Nomor 18 tahun 2002 dan dibentuknya lembaga Badan Pengawasan Pangan dan Obat (BPOM).

Keamanan pangan merupakan tanggung jawab pihak produsen dan pemerintah agar tidak membahayakan konsumen karena konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan pangan yang diperoleh dengan baik dan tidak merugikan konsumen. Pada Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan sudah dijelaskan pada Pasal 10 yang disebutkan pada Pasal tersebut yaitu pedoman cara yang baik ditujukan untuk para pelaku usaha agar dalam melaksanakan kegiatannya juga selalu memperhatikan keamanan pangan. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi pangan sudah jelas agar para pelaku usaha memperhatikan keamanan pangan baik dalam segi mutu maupun gizi dari panganan yang dijual untuk konsumen. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan Pangan ini menjelaskan pangan yang menggunakan atau mengandung

bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan mempunyai pengaruh buruk terhadap kesehatan manusia. Pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan Pangan ini dijelaskan mengenai tidak diperbolehkan pelaku usaha menggunakan bahan-bahan yang mempunyai pengaruh buruk bagi kesehatan manusia yang jelas dapat merugikan manusia tersebut.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan yang menggantikan Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 sebelumnya, adalah langkah maju yang telah dicapai pemerintah untuk memberi perlindungan keamanan bagi konsumen dan produsen akan pangan sehat, aman, dan halal. Dalam upaya penjabaran dari undang-undang tersebut, telah disusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang Keamanan Pangan, demikian juga Peraturan Pemerintah tentang Mutu dan Gizi Pangan serta Kesehatan Pangan. Dalam undang-undang Perlindungan Konsumen diatur tentang Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha yakni Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang disyaratkan dan ketentuan perundang-undangan<sup>5</sup>. Menurut Ahmad Miru dan Sutarman Yudo larangan yang dimaksudkan untuk mengupayakan agar setiap barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar antara lain asal-usul, kualitas sesuai informasi pengusaha baik melalui label, etiket, dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: PT Raja Grafindo, hal 65.

Melihat identifikasi masalah dalam latar belakang yang telah terutarakan di atas, maka perlunya penulis melihat berdasarkan tinjauan yuridis berlandaskan hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait dengan undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, Peraturan Kepala Badan POM RI karena banyak beredar makanan ringan di wilayah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas yang tidak memenuhi persyaratan izin edar produk industri pangan rumah tangga seperti penggunaan label, penggunaan tanggal kadaluwarsa, keamanan pangan dari dinas kesehatan, rendahnya kesadaran produsen maupun distributor mengenai keamanan pangan, rendahnya kepedulian dan pengetahuan konsumen mengenai keamanan pangan.

Mengingat hal tersebut maka baik pelaku usaha maupun konsumen mengetahui persyaratan peredaran produk agar tidak ditemui lagi barang-barang/jasa yang diperdagangkan yang merugikan konsumen. Oleh sebab itu penulis sangat tertarik untuk membuat penelitian yang ditujukan untuk skripsi dengan judul “ **PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP PRODUK INDUSTRI OLAHAN MAKANAN RINGAN DI KECAMATAN SOKARAJA TANPA IZIN DINAS KESEHATAN** ”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka di indentifikasikan beberapa masalah yang akan diteliti dan dibahas lanjut dalam skripsi ini. Adapun masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggung jawaban produsen makanan ringan di Kecamatan Sokaraja yang tidak memiliki izin edar Dinas Kesehatan ?

2. Bagaimana pertanggung jawaban pemerintah terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengonsumsi barang yang tidak memiliki izin Dinas Kesehatan di Kecamatan Sokaraja?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban produsen makanan ringan di Kecamatan Sokaraja atas barang dagangnya yang tidak memiliki registrasi Dinas Kesehatan.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pemerintah terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengonsumsi barang yang tidak memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan di Kecamatan Sokaraja.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

#### **1. Aspek Keilmuan (Teoritis)**

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dan pemikiran dalam pengawasan keamanan produk industri rumah tangga berdasarkan Tinjauan Yuridis Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan dan menambah literature dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

## 2. Aspek Penerapan (Praktis)

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman tentang aturan pengawasan produk industri rumah tangga.
- b. Guna memberi informasi tentang produk industri rumah tangga di wilayah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas tersebut apakah telah layak atau tidak dalam hal pengawasan dari pemerintah.
- c. Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang ada, termasuk pada pendidik yang ada didalamnya, dan penentu dalam lembaga pendidikan, serta pemerintah umum.
- d. Dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan dalam dunia Pendidikan pada lembaga-lembaga Pendidikan yang ada di Indonesia sebagai solusi terhadap permasalahan pendidikan yang ada.

